



Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Kegiatan Seni Budaya (Studi Putusan Nomor: 57/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn Jkt Pst)

Legal Analysis of Corruption Crimes in the Management of Arts and Culture Activity Budgets (Study of Decision Number: 57/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn Jkt Pst)

Wulandari Agustin¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: agustinwulandari929@gmail.com¹, hoedydjoesof@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 08-05-2026

Revised : 10-05-2026

Accepted : 12-05-2026

Published : 14-05-2026

Abstract

Corruption in government budget management is a form of crime that has a broad impact on state finances and public trust. Corruption occurs not only in the form of bribery, but also through abuse of authority in budget management, including manipulation of accountability reports and activity manipulation. This phenomenon indicates that corruption has developed into a systemic crime involving various parties in a structured network. This study aims to analyze the forms of corruption in the management of arts and culture budgets and examine the application of the law to the perpetrators based on Decision Number 57/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst. The research method used is normative juridical with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results indicate that the defendant, as an official at the DKI Jakarta Provincial Culture Office, abused his authority in managing the budget for Community-Based Arts and Culture Performances (PSBB), Selected Arts Performances (PKT), and Jakarnaval activities. The irregularities were carried out through collaboration with vendors by manipulating accountability documents, marking up activity costs, and using the identities of other parties to create transactions that appeared legitimate. In practice, there was a significant difference between the disbursed budget and the actual costs of implementing the activities. Based on the trial facts, the total realized payments reached approximately IDR 38.6 billion, while the actual expenditure was only around IDR 8.1 billion, resulting in a difference of approximately IDR 30.4 billion in funds that were misused by the perpetrators. Legally, this act fulfills the elements of a criminal act of corruption as regulated in Article 2 paragraph (1) of the Corruption Eradication Law, namely an unlawful act that enriches oneself or another person to the detriment of state finances. In addition, the involvement of several parties in this case indicates the existence of corrupt practices that are carried out jointly and continuously. The findings of this study indicate that weak supervision in budget management and collusion between officials and the private sector are the main factors that enable the occurrence of criminal acts of corruption. Therefore, strengthening internal control systems, transparency in financial management, and strict law enforcement are necessary to prevent similar practices in the future.

Keywords: Corruption, Budget, Mark up

Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pemerintah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik. Praktik korupsi tidak hanya terjadi dalam bentuk suap, tetapi juga melalui penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran, termasuk manipulasi laporan pertanggungjawaban dan rekayasa kegiatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi



telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat sistemik dan melibatkan berbagai pihak dalam suatu jaringan kerja yang terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran kegiatan seni budaya serta mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 57/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa selaku pejabat pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta telah menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan anggaran kegiatan Pergelaran Seni Budaya Berbasis Komunitas (PSBB), Pergelaran Kesenian Terpilih (PKT), dan kegiatan Jakarnaval. Penyimpangan dilakukan melalui kerja sama dengan pihak vendor dengan cara merekayasa dokumen pertanggungjawaban, melakukan markup terhadap biaya kegiatan, serta menggunakan identitas pihak lain untuk menciptakan transaksi yang seolah-olah sah. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai anggaran yang dicairkan dengan biaya riil pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan fakta persidangan, total realisasi pembayaran mencapai sekitar Rp38,6 miliar, sedangkan pengeluaran riil hanya sekitar Rp8,1 miliar, sehingga terdapat selisih dana sebesar kurang lebih Rp30,4 miliar yang disalahgunakan oleh para pelaku. Secara yuridis, perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Selain itu, keterlibatan beberapa pihak dalam perkara ini menunjukkan adanya praktik korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa lemahnya pengawasan dalam pengelolaan anggaran serta adanya kolusi antara pejabat dan pihak swasta menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengendalian internal, transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta penegakan hukum yang tegas untuk mencegah terjadinya praktik serupa di masa yang akan datang.

Kata kunci: Korupsi, Anggaran, Mark up

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Anggaran yang bersumber dari keuangan negara, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), memiliki tujuan utama untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pengelolaan anggaran harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan anggaran negara tidak terlepas dari potensi penyimpangan. Salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi adalah tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran, yang dilakukan melalui berbagai modus, seperti markup biaya kegiatan, pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif, serta penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi dalam bentuk pemberian suap, tetapi juga dalam bentuk manipulasi administratif yang terstruktur dan sistematis.

Korupsi dalam pengelolaan anggaran memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya terhadap keuangan negara, tetapi juga terhadap efektivitas program pemerintah. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru berkurang secara signifikan akibat praktik penyimpangan, sehingga tujuan pembangunan tidak dapat tercapai secara optimal. Selain itu, praktik ini juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan negara.



Kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor: 57/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst merupakan salah satu contoh nyata dari tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran kegiatan pemerintah. Dalam perkara tersebut, terdakwa selaku pejabat pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta diduga telah menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan anggaran kegiatan seni budaya, dengan cara melakukan rekayasa dokumen serta bekerja sama dengan pihak vendor untuk menciptakan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Perbuatan tersebut menunjukkan adanya upaya sistematis untuk memanipulasi penggunaan anggaran demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selisih yang cukup besar antara nilai anggaran yang dicairkan dengan biaya riil pelaksanaan kegiatan menjadi indikator kuat adanya praktik korupsi yang terstruktur. Dalam hal ini, anggaran tidak lagi digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan, melainkan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Lebih lanjut, kasus ini juga mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Kurangnya kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan serta minimnya verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban membuka peluang bagi terjadinya penyimpangan. Selain itu, adanya kolusi antara pejabat dan pihak swasta juga menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak dilakukan secara individu, melainkan melibatkan jaringan kerja yang terorganisir.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum mengatur dan menindak praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran, serta sejauh mana putusan pengadilan mampu memberikan efek jera terhadap pelaku. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bentuk penyimpangan yang terjadi serta penerapan hukum dalam Putusan Nomor: 57/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pada Putusan Nomor: 57/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi pola penyimpangan dalam pengelolaan anggaran kegiatan pemerintah.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan putusan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Pemerintah

Korupsi dalam pengelolaan anggaran pemerintah merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi dalam sistem administrasi keuangan negara. Berbeda dengan bentuk korupsi lain seperti suap atau gratifikasi, korupsi anggaran umumnya terjadi melalui manipulasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban kegiatan.

Dalam perspektif hukum keuangan negara, setiap penggunaan anggaran harus didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Namun dalam praktiknya, prinsip-prinsip tersebut sering kali tidak dijalankan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya celah



dalam sistem pengelolaan keuangan yang memungkinkan pejabat tertentu untuk melakukan penyimpangan tanpa terdeteksi secara langsung.

Korupsi anggaran biasanya tidak dilakukan secara sederhana, melainkan melalui mekanisme yang kompleks dan melibatkan berbagai tahapan. Pada tahap perencanaan, penyimpangan dapat terjadi dalam bentuk penggelembungan anggaran (*budget inflation*). Pada tahap pelaksanaan, penyimpangan dapat berupa pengurangan kualitas atau kuantitas kegiatan. Sementara itu, pada tahap pertanggungjawaban, penyimpangan sering dilakukan melalui pembuatan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dengan demikian, korupsi dalam pengelolaan anggaran tidak hanya berkaitan dengan tindakan individu, tetapi juga mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang seharusnya mampu mencegah terjadinya penyimpangan.

Manipulasi Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Fiktif

Salah satu modus utama dalam tindak pidana korupsi anggaran adalah manipulasi laporan keuangan. Dalam konteks ini, laporan pertanggungjawaban tidak lagi berfungsi sebagai alat untuk memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai penggunaan anggaran, melainkan digunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan penyimpangan yang telah dilakukan.

Manipulasi laporan keuangan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pembuatan bukti transaksi fiktif, penggunaan nama pihak lain untuk menutupi aliran dana, serta penggelembungan nilai kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi riil. Praktik ini sering kali didukung oleh dokumen administratif yang secara formal terlihat sah, sehingga menyulitkan proses deteksi dan pembuktian.

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesengajaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Selain itu, manipulasi laporan keuangan juga menunjukkan adanya niat untuk menghindari pertanggungjawaban hukum, sehingga memperkuat unsur kesalahan dalam tindak pidana korupsi. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, korupsi tidak dilakukan secara terbuka, melainkan melalui rekayasa administratif yang tampak legal, namun pada substansinya bertentangan dengan hukum.

Kolusi antara Pejabat dan Pihak Swasta (Vendor)

Korupsi dalam pengelolaan anggaran sering kali melibatkan kerja sama antara pejabat pemerintah dan pihak swasta, khususnya vendor atau penyedia jasa. Hubungan ini pada dasarnya merupakan bagian dari proses pengadaan barang dan jasa yang sah. Namun dalam praktiknya, hubungan tersebut dapat berubah menjadi kolusi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Kolusi antara pejabat dan vendor biasanya ditandai dengan adanya kesepakatan tersembunyi terkait pembagian keuntungan. Vendor yang dipilih tidak selalu berdasarkan kompetensi atau kualitas, melainkan berdasarkan kesediaan untuk bekerja sama dalam praktik penyimpangan. Dalam kondisi ini, vendor tidak hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme korupsi itu sendiri.



Selain itu, kolusi juga dapat menciptakan ketergantungan antara pejabat dan vendor, di mana kedua belah pihak saling membutuhkan untuk mempertahankan praktik yang telah berjalan. Hal ini menyebabkan korupsi menjadi lebih sulit untuk dihentikan, karena telah menjadi bagian dari sistem yang terstruktur. Dengan demikian, kolusi antara pejabat dan pihak swasta merupakan salah satu faktor utama yang memperkuat praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran.

Penyalahgunaan Kewenangan dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Namun dalam praktiknya, kewenangan tersebut sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi ketika pejabat menggunakan posisinya untuk mengatur proses penganggaran, menentukan pelaksana kegiatan, atau mengesahkan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Penyalahgunaan kewenangan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Ketika kewenangan digunakan secara tidak tepat, maka keputusan yang dihasilkan tidak lagi mencerminkan kepentingan publik, melainkan kepentingan individu. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penggunaan kewenangan menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Anggaran

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi anggaran didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesengajaan serta menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam hal ini, pelaku tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan secara langsung, tetapi juga atas akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Dalam banyak kasus, tindak pidana korupsi anggaran melibatkan lebih dari satu pelaku, sehingga konsep penyertaan dalam hukum pidana menjadi relevan. Setiap pihak yang terlibat, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai pihak yang membantu, dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perannya masing-masing.

Selain itu, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, hakim juga mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat keterlibatan pelaku, besarnya kerugian negara, serta dampak perbuatan terhadap masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi anggaran harus dilihat secara komprehensif, dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tersebut.



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan. Pendekatan ini digunakan karena fokus utama penelitian adalah menganalisis putusan pengadilan sebagai bentuk konkret dari penerapan hukum terhadap suatu peristiwa tindak pidana korupsi.

Selain itu, penelitian ini juga bersifat kualitatif deskriptif-analitis, yang tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan fakta hukum yang terdapat dalam putusan, tetapi juga untuk mengkaji secara kritis hubungan antara norma hukum dengan realitas praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana suatu tindak pidana terjadi, serta bagaimana hukum memberikan respon terhadap perbuatan tersebut.

Dengan karakter tersebut, penelitian ini tidak sekadar memaparkan isi putusan, tetapi juga mencoba mengungkap pola-pola penyimpangan yang terjadi serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

Pendekatan Penelitian

Dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang mendalam, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dasar hukum yang digunakan dalam menilai perbuatan terdakwa serta untuk mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana yang relevan.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Putusan Nomor: 57/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst sebagai objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada kronologi perkara, peran masing-masing pihak, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam situasi konkret.

3. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji hubungan antara fakta hukum yang terungkap dalam putusan dengan teori-teori hukum yang relevan. Pendekatan ini penting untuk mengidentifikasi apakah penerapan hukum dalam putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi anggaran.



Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber utama, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - d. Putusan Nomor: 57/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst
2. Bahan Hukum Sekunder
 - a. Literatur hukum yang membahas korupsi dan keuangan negara
 - b. Jurnal ilmiah yang relevan
 - c. Pendapat para ahli hukum
3. Bahan Hukum Tersier
 - a. Kamus hukum
 - b. Ensiklopedia hukum
 - c. Referensi pendukung lainnya

Penggunaan berbagai sumber ini bertujuan untuk memperkaya analisis serta memberikan landasan teoritis yang kuat dalam memahami permasalahan yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengkaji berbagai dokumen hukum serta literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Peneliti secara khusus melakukan penelaahan terhadap dokumen putusan pengadilan untuk memahami secara menyeluruh kronologi perkara, hubungan antar pihak, serta mekanisme terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu, literatur hukum juga digunakan untuk memberikan kerangka teoritis yang mendukung analisis. Metode ini dipilih karena mampu memberikan data yang relevan dan akurat dalam konteks penelitian hukum normatif..

Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menafsirkan data secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang terdapat dalam putusan
2. Mengkaji pola penyimpangan dalam pengelolaan anggaran
3. Menganalisis pemenuhan unsur tindak pidana korupsi
4. Mengevaluasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran serta efektivitas penerapan hukum dalam menangani kasus tersebut.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Umum Perkara

Perkara dalam Putusan Nomor: 57/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst merupakan salah satu contoh tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pemerintah yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan lebih dari satu pihak. Kasus ini berfokus pada penyelenggaraan kegiatan seni budaya yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu beberapa tahun anggaran.

Dalam perkara ini, terdakwa yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK/PPTK) memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengendalikan penggunaan anggaran. Posisi tersebut memberikan kewenangan yang cukup besar dalam menentukan pelaksanaan kegiatan, memilih pihak pelaksana, serta menyusun laporan pertanggungjawaban.

Namun demikian, kewenangan tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, melainkan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa bekerja sama dengan pihak lain, termasuk vendor atau penyedia jasa, untuk melakukan rekayasa dalam pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.

Hal yang menjadi perhatian utama dalam perkara ini adalah adanya perbedaan yang signifikan antara anggaran yang dicairkan dengan biaya riil pelaksanaan kegiatan. Total realisasi anggaran mencapai sekitar Rp38,6 miliar, sedangkan biaya riil yang dikeluarkan hanya sekitar Rp8,1 miliar, sehingga terdapat selisih dana yang sangat besar yang kemudian disalahgunakan oleh para pelaku.

Perbedaan yang mencolok ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini tidak bersifat sederhana, melainkan dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur dan berulang.

Pola dan Mekanisme Tindak Pidana Korupsi Anggaran

Berdasarkan analisis terhadap fakta hukum dalam putusan, dapat diidentifikasi bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan.

Pertama, pada tahap perencanaan, terjadi penggelembungan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil kegiatan. Anggaran yang disusun jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang sebenarnya diperlukan. Hal ini menunjukkan adanya niat awal untuk menciptakan ruang bagi penyimpangan.

Kedua, pada tahap pelaksanaan, kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dalam banyak kasus, pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan biaya yang jauh lebih rendah dari yang tercantum dalam anggaran. Selain itu, terdapat indikasi bahwa sebagian kegiatan tidak dilaksanakan secara optimal, namun tetap dilaporkan seolah-olah telah dilaksanakan sesuai rencana.

Ketiga, pada tahap pertanggungjawaban, dilakukan rekayasa dokumen untuk menutupi perbedaan antara anggaran dan realisasi. Dokumen-dokumen tersebut dibuat sedemikian rupa agar terlihat sah secara administratif, meskipun secara substansi tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.



Keempat, adanya kerja sama antara pejabat dan pihak vendor menunjukkan bahwa tindak pidana ini dilakukan secara bersama-sama. Vendor tidak hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga sebagai pihak yang membantu dalam menyusun dokumen fiktif serta mengatur aliran dana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban, sehingga sulit untuk dideteksi tanpa adanya pemeriksaan yang mendalam.

Analisis Penerapan Hukum terhadap Perbuatan Terdakwa

1. Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Korupsi secara Substantif

Dalam analisis hukum pidana, penting untuk melihat tidak hanya terpenuhinya unsur secara formal, tetapi juga secara substantif. Dalam perkara ini, unsur perbuatan melawan hukum tidak hanya terlihat dari pelanggaran terhadap aturan administrasi, tetapi juga dari adanya penyimpangan terhadap prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara.

Perbuatan terdakwa dalam menyusun laporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya menunjukkan adanya kesengajaan untuk menyesatkan pihak lain, termasuk pihak pengawas. Hal ini memperkuat adanya unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*).

Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain juga tidak hanya dilihat dari adanya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari cara keuntungan tersebut diperoleh. Dalam perkara ini, keuntungan diperoleh melalui manipulasi sistematis terhadap anggaran, yang menunjukkan adanya niat untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Sementara itu, kerugian negara yang timbul tidak hanya bersifat nominal, tetapi juga berdampak pada hilangnya potensi manfaat dari kegiatan yang seharusnya dilaksanakan. Dengan demikian, kerugian negara dalam perkara ini memiliki dimensi yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada aspek finansial.

2. Penyalahgunaan Kewenangan sebagai Inti Perbuatan

Penyalahgunaan kewenangan dalam perkara ini merupakan inti dari tindak pidana yang dilakukan. Kewenangan yang diberikan kepada terdakwa sebagai pejabat publik seharusnya digunakan untuk mengelola anggaran secara bertanggung jawab. Namun dalam praktiknya, kewenangan tersebut justru digunakan untuk mengatur mekanisme penyimpangan.

Penyalahgunaan kewenangan ini terlihat dari beberapa aspek, antara lain dalam penunjukan vendor, pengesahan laporan pertanggungjawaban, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan. Dalam setiap aspek tersebut, terdakwa memiliki peran yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan yang tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai dapat menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana korupsi.

3. Kolusi sebagai Faktor Penguat Terjadinya Korupsi

Kolusi antara pejabat dan pihak vendor merupakan salah satu faktor yang memperkuat terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini. Hubungan antara kedua pihak tidak lagi bersifat profesional, melainkan telah berkembang menjadi kerja sama untuk melakukan penyimpangan.



Dalam hubungan tersebut, terdapat pembagian peran yang jelas. Pejabat berperan dalam mengatur kebijakan dan pengesahan, sementara vendor berperan dalam pelaksanaan dan penyusunan dokumen. Pembagian peran ini memungkinkan setiap tahapan penyimpangan berjalan dengan lancar.

Kolusi semacam ini juga menunjukkan bahwa korupsi tidak selalu dilakukan secara individual, melainkan melibatkan jaringan yang terorganisir. Hal ini menjadikan tindak pidana korupsi semakin sulit untuk dideteksi dan diberantas.

4. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal

Kasus ini juga mengungkap adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Pengawasan yang seharusnya dilakukan secara berlapis tidak mampu mendeteksi penyimpangan yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian tidak hanya lemah dari sisi prosedur, tetapi juga dari sisi implementasi. Kurangnya koordinasi antar unit serta minimnya verifikasi terhadap laporan menjadi faktor yang memperbesar peluang terjadinya korupsi. Dengan demikian, penguatan sistem pengendalian internal menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang.

5. Implikasi terhadap Reformasi Tata Kelola Keuangan Negara

Perkara ini memberikan implikasi penting terhadap perlunya reformasi dalam tata kelola keuangan negara. Sistem yang ada perlu diperkuat agar mampu mencegah dan mendeteksi penyimpangan sejak dini. Selain itu, peningkatan integritas aparat juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Tanpa adanya integritas, sistem yang baik sekalipun tidak akan mampu mencegah terjadinya korupsi. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui perbaikan sistem dan peningkatan integritas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor: 57/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini merupakan bentuk penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan melibatkan lebih dari satu pihak. Perbuatan terdakwa tidak hanya terbatas pada pelanggaran administratif, tetapi telah berkembang menjadi praktik manipulasi anggaran yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok.

Tindak pidana tersebut dilakukan melalui serangkaian tahapan yang saling berkaitan, mulai dari penggelembungan anggaran pada tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran, hingga pembuatan laporan pertanggungjawaban yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Pola ini menunjukkan bahwa korupsi dalam perkara ini tidak terjadi secara insidental, melainkan telah dirancang dan dilaksanakan dengan mekanisme yang terorganisir.

Selisih yang sangat signifikan antara total realisasi anggaran sebesar kurang lebih Rp38,6 miliar dengan biaya riil pelaksanaan kegiatan sebesar sekitar Rp8,1 miliar, yang menghasilkan kerugian negara sekitar Rp30,4 miliar, menjadi indikator kuat adanya praktik penyalahgunaan keuangan negara dalam skala besar. Hal ini tidak hanya merugikan keuangan negara secara



langsung, tetapi juga menghambat tercapainya tujuan kegiatan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat.

Secara yuridis, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain serta merugikan keuangan negara. Selain itu, keterlibatan pihak vendor dan pejabat lainnya menunjukkan bahwa tindak pidana ini dilakukan secara bersama-sama, sehingga konsep penyertaan dalam hukum pidana menjadi relevan untuk menjelaskan pertanggungjawaban para pelaku.

Lebih lanjut, perkara ini juga mengungkap adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan dan pengawasan keuangan negara. Kewenangan yang besar yang dimiliki oleh pejabat tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif, sehingga membuka peluang bagi terjadinya penyimpangan. Selain itu, adanya kolusi antara pejabat dan pihak swasta memperkuat praktik korupsi dan menjadikannya lebih sulit untuk dideteksi.

Oleh karena itu, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran tidak hanya memerlukan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga perbaikan sistem secara menyeluruh. Penguatan pengendalian internal, peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta penegakan kode etik bagi aparat menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya praktik serupa. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan keuangan negara dapat berjalan secara lebih akuntabel, efektif, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. (2012). *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. (2017). *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 57/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunggono, Bambang. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.